



Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Jember

LAPORAN TAHUNAN PPID

LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Tahun 2025



2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember Tahun 2025 dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan ini disusun sebagai pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, yang mewajibkan setiap Badan Publik menyusun dan mengumumkan laporan layanan informasi publik secara berkala. Laporan memuat gambaran umum kebijakan dan pelaksanaan layanan informasi publik, rincian layanan permohonan informasi, rincian penyelesaian sengketa informasi, area penguatan, serta rekomendasi dan rencana tindak lanjut.

Keterbukaan informasi publik merupakan bagian tidak terpisahkan dari pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) yang sedang dibangun Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember. Melalui budaya kerja BERSINAR (Bersih Melayani, Santun, Inovatif, Akuntabel, Ramah), kami berkomitmen menghadirkan layanan informasi yang cepat, mudah, tepat waktu, dan tanpa biaya.

Kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh Tim Pengelola Keterbukaan Informasi Publik, PPID Pelaksana, petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), serta semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyelenggaraan layanan informasi publik selama Tahun 2025. Semoga laporan ini bermanfaat sebagai bahan evaluasi dan pijakan peningkatan kualitas layanan informasi publik pada tahun berikutnya.

Jember, 13 Januari 2026

Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Jember,



Dr. Santoso, S.Ag., M.Pd.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
RINGKASAN EKSEKUTIF	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	3
1.4 Ruang Lingkup.....	3
BAB II GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK	4
2.1 Profil Singkat Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember	4
2.2 Kelembagaan dan Struktur PPID.....	5
2.3 Kebijakan dan Regulasi Internal	6
2.4 Standar Layanan Informasi Publik.....	7
2.5 Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi yang Dikecualikan	8
BAB III GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK	10
3.1 Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik.....	10
3.2 Sumber Daya Manusia	10
3.3 Pengumuman Informasi Publik.....	11
3.4 Kegiatan dan Inovasi Pengelolaan Informasi	12
BAB IV RINCIAN LAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK	14
4.1 Jumlah Permohonan Informasi Publik.....	14
4.2 Waktu Pemenuhan Permohonan Informasi.....	15
4.3 Permohonan Informasi yang Dikabulkan.....	15
4.4 Permohonan Informasi yang Ditolak beserta Alasannya	15
4.5 Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan.....	15
BAB V RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK	16
5.1 Keberatan yang Diterima	16
5.2 Tanggapan atas Keberatan dan Pelaksanaannya	16
5.3 Permohonan Penyelesaian Sengketa ke Komisi Informasi.....	16
5.4 Hasil Mediasi dan Ajudikasi	16
5.5 Gugatan ke Pengadilan	17
BAB VI KENDALA DAN AREA PENGUATAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK	18
6.1 Faktor Internal	18
6.2 Faktor Eksternal	18

BAB VII REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT	20
7.1 Tindak Lanjut atas Rekomendasi Tahun 2024	20
7.2 Rekomendasi	20
7.3 Rencana Tindak Lanjut Tahun 2026.....	21
BAB VIII PENUTUP	22
LAMPIRAN I SALINAN KEPUTUSAN TIM PENGELOLA KETERBUKAAN	
INFORMASI PUBLIK TAHUN 2025	23
LAMPIRAN II REKAPITULASI DAFTAR INFORMASI PUBLIK TAHUN 2025	28
LAMPIRAN III REGISTER PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2025.....	29
LAMPIRAN IV REGISTER KEBERATAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2025	30
LAMPIRAN V DAFTAR DOKUMEN INFORMASI PUBLIK PADA LAMAN PPID	31
LAMPIRAN VI DOKUMENTASI KEGIATAN	32

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Struktur Pengelola Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025	5
Tabel 2.2 Kebijakan Internal Pendukung Layanan Informasi Publik	6
Tabel 2.3 Ringkasan Standar Layanan Informasi Publik	7
Tabel 2.4 Rekapitulasi Daftar Informasi yang Dikecualikan Tahun 2025	8
Tabel 3.1 Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik	10
Tabel 3.2 Komposisi Jabatan Anggota Tim Pengelola	11
Tabel 3.3 Anggaran Layanan Informasi Publik Tahun 2025 ..	Error! Bookmark not defined.
Tabel 3.4 Informasi Publik Tahun 2025 yang Diumumkan pada Laman PPID	11
Tabel 4.1 Jumlah Permohonan Informasi Publik per Bulan Tahun 2025	14
Tabel 4.2 Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2025	15
Tabel 5.1 Rekapitulasi Keberatan dan Sengketa Informasi Publik Tahun 2025	16
Tabel 7.1 Tindak Lanjut Rekomendasi Tahun 2024	20
Tabel 7.2 Rencana Tindak Lanjut Tahun 2026	21
Tabel L.1 Sebaran Penanggung Jawab Informasi dalam DIP Tahun 2025	28
Tabel L.2 Register Permohonan Informasi Publik	29
Tabel L.3 Register Keberatan Informasi Publik	30
Tabel L.4 Dokumen Informasi Publik Tahun 2025	31

RINGKASAN EKSEKUTIF

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember sebagai Badan Publik menyelenggarakan layanan informasi publik melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Unit yang dijabat oleh Kepala Subbagian Tata Usaha, di bawah Kepala Kantor selaku Atasan PPID Unit. Tim Pengelola Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025 ditetapkan melalui Keputusan Kepala Kantor Nomor 58 Tahun 2025 tanggal 2 Januari 2025, dan dimutakhirkan melalui Keputusan Kepala Kantor Nomor 658 Tahun 2025 tanggal 22 November 2025 yang melibatkan 25 personel dalam Tim Pertimbangan, PPID Pelaksana, dan empat bidang pendukung.

Capaian utama pengelolaan informasi publik Tahun 2025 meliputi:

1. penetapan DIP Tahun 2025 (Keputusan Nomor 475 Tahun 2025) yang memuat 257 jenis informasi terbuka;
2. penetapan SOP Tahun 2025 (Keputusan Nomor 764 Tahun 2025) dan tersedianya tujuh SOP layanan informasi publik;
3. penetapan DIK Tahun 2025 (Keputusan Nomor 469 Tahun 2025) yang memuat 37 jenis informasi berdasarkan uji konsekuensi;
4. pengumuman informasi berkala, informasi tersedia setiap saat, dan informasi serta merta melalui laman jember.kemenag.go.id/ppid;
5. kanal permohonan informasi langsung di Ruang PTSP dan daring melalui BERSINAR, WhatsApp, dan surel, tanpa biaya;
6. sarana layanan inklusif bagi kelompok rentan serta media informasi publik luring di area layanan.

Berdasarkan register layanan informasi, selama Tahun 2025 tidak terdapat permohonan informasi publik yang diajukan kepada PPID (nihil). Dengan demikian, tidak terdapat permohonan yang ditolak, keberatan, maupun sengketa informasi publik.

Prioritas tindak lanjut Tahun 2026 meliputi digitalisasi register permohonan informasi terintegrasi BERSINAR, klasifikasi DIP ke dalam tiga kategori, dan penyelarasan informasi kontak resmi.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia yang dijamin oleh Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Keterbukaan informasi publik menjadi sarana untuk mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik, sekaligus mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mewajibkan setiap Badan Publik menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya, selain informasi yang dikecualikan. Untuk melaksanakan kewajiban tersebut, setiap Badan Publik menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi.

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik mengatur bahwa Badan Publik wajib menyusun laporan layanan informasi publik dan menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi. Laporan tersebut sekurang-kurangnya memuat gambaran umum kebijakan dan pelaksanaan layanan informasi publik, rincian layanan permohonan informasi, rincian penyelesaian sengketa informasi, kendala pelaksanaan, serta rekomendasi dan rencana tindak lanjut.

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember sebagai instansi vertikal Kementerian Agama memiliki cakupan layanan yang luas, meliputi bimbingan masyarakat beragama, pendidikan madrasah dan keagamaan, penyelenggaraan haji dan umrah, serta zakat dan wakaf. Keragaman layanan tersebut menjadikan pengelolaan informasi publik yang tertib, akurat, dan mudah diakses sebagai kebutuhan strategis, sejalan dengan pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan penguatan layanan digital melalui portal BERSINAR.

Berdasarkan hal tersebut, PPID Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember menyusun Laporan Layanan Informasi Publik Tahun 2025 sebagai bentuk akuntabilitas dan bahan evaluasi penyelenggaraan layanan informasi publik.

1.2 Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2022;
11. Keputusan Menteri Agama Nomor 92 Tahun 2019 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama dan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama;
12. Keputusan Menteri Agama Nomor 284 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Kehumasan Kementerian Agama;
13. Keputusan Menteri Agama Nomor 1518 Tahun 2025 tentang Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Kementerian Agama;
14. Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember Nomor 58 Tahun 2025 tentang Tim Pengelola Keterbukaan Informasi Publik pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember Tahun 2025;

15. Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember Nomor 469 Tahun 2025 tentang Daftar Informasi yang Dikecualikan pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember Tahun 2025;
16. Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember Nomor 475 Tahun 2025 tentang Penetapan Daftar Informasi Publik pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember Tahun 2025;
17. Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember Nomor 658 Tahun 2025 tentang Penetapan Tim Pengelola Keterbukaan Informasi Publik pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember Tahun 2025;
18. Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember Nomor 764 Tahun 2025 tanggal 3 Desember 2025 mengenai penetapan Standar Operasional Prosedur pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember.

1.3 Maksud dan Tujuan

Laporan ini dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban PPID Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember atas penyelenggaraan layanan informasi publik selama Tahun 2025. Adapun tujuan penyusunan laporan ini adalah:

- a. menyajikan gambaran umum kebijakan dan pelaksanaan layanan informasi publik;
- b. menyajikan data layanan permohonan informasi dan penyelesaian sengketa informasi publik;
- c. mengidentifikasi area penguatan dalam pelaksanaan layanan informasi publik;
- d. merumuskan rekomendasi dan rencana tindak lanjut peningkatan kualitas layanan informasi publik; dan
- e. memenuhi kewajiban pelaporan kepada Atasan PPID, PPID Kementerian Agama, dan Komisi Informasi.

1.4 Ruang Lingkup

Ruang lingkup laporan ini meliputi penyelenggaraan layanan informasi publik pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025. Data dan informasi dalam laporan ini bersumber dari dokumen resmi yang diumumkan pada laman PPID jember.kemenag.go.id/ppid, register layanan informasi PPID, serta dokumen pendukung dari unit kerja terkait.

BAB II

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

2.1 Profil Singkat Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember merupakan instansi vertikal Kementerian Agama yang berkedudukan di Jl. K.H. Wachid Hasyim Nomor 1 Jember. Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2022, Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota menyelenggarakan fungsi antara lain:

- a. perumusan dan penetapan visi, misi, dan kebijakan teknis di bidang pelayanan dan bimbingan kehidupan beragama kepada masyarakat;
- b. pelayanan, bimbingan, dan pembinaan kehidupan beragama;
- c. pelayanan, bimbingan, dan pembinaan di bidang haji dan umrah, zakat, serta wakaf;
- d. pelayanan, bimbingan, dan pembinaan di bidang pendidikan madrasah, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan;
- e. pembinaan kerukunan umat beragama;
- f. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengelolaan administrasi dan informasi;
- g. pengoordinasian perencanaan, pengendalian, pengawasan, dan evaluasi program; dan
- h. pelaksanaan hubungan dengan pemerintah daerah, instansi terkait, dan lembaga masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas Kementerian Agama.

Sesuai Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2025–2029, visi yang diemban adalah *Terwujudnya Masyarakat yang Rukun, Maslahat, dan Cerdas Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045*, dengan misi meningkatkan kualitas kehidupan beragama yang rukun dan berorientasi pada kemaslahatan; meningkatkan akses dan kualitas pendidikan umum berkekhlasan agama, pendidikan keagamaan, dan pendidikan pesantren; serta meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik. Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, seluruh pegawai berpedoman pada budaya kerja BERSINAR (Bersih Melayani, Santun, Inovatif, Akuntabel, Ramah).

2.2 Kelembagaan dan Struktur PPID

Kelembagaan pengelola informasi publik pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember Tahun 2025 ditetapkan melalui Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember Nomor 58 Tahun 2025 tanggal 2 Januari 2025 tentang Tim Pengelola Keterbukaan Informasi Publik pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember Tahun 2025, yang terdiri atas Atasan PPID Unit, PPID Unit, Bidang Pelayanan Informasi, Dokumentasi dan Arsip, Bidang Pengelolaan Informasi, serta Bidang Aduan dan Pelayanan Sengketa Informasi. Salinan keputusan tersebut disajikan pada Lampiran I.

Menyesuaikan terbitnya Keputusan Menteri Agama Nomor 1518 Tahun 2025, susunan tim dimutakhirkan melalui Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember Nomor 658 Tahun 2025 tanggal 22 November 2025 tentang Penetapan Tim Pengelola Keterbukaan Informasi Publik, dengan penambahan unsur Tim Pertimbangan serta Bidang Pengelolaan Website sebagaimana tercantum pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1 Struktur Pengelola Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025

No	Unsur	Jabatan/Keanggotaan	Jumlah
1	Atasan PPID Unit	Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember	1
2	PPID Unit	Kepala Subbagian Tata Usaha	1
3	Tim Pertimbangan	Analisis SDM Aparatur Ahli Madya; Analisis Hukum Ahli Pertama	2
4	PPID Pelaksana	Kepala Seksi dan Penyelenggara pada unit teknis	8
5	Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa	Arsiparis, Pengelola Data dan Informasi, Analisis Keuangan	3
6	Bidang Pengelolaan Informasi dan Data	Perencana, Statistisi, Pranata Komputer, dan pelaksana	7
7	Bidang Dokumentasi dan Administrasi	Penelaah Teknis Kebijakan, Pranata Humas, Arsiparis	3
8	Bidang Pengelolaan Website	Pranata Komputer	2
JUMLAH			27

Sumber: Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember Nomor 658 Tahun 2025

Pembagian tugas masing-masing unsur adalah sebagai berikut:

- a. **Atasan PPID Unit** memutuskan dan mengevaluasi kebijakan akses publik, mengevaluasi kinerja penanggung jawab akses informasi publik, serta

memastikan pengelolaan dan pelayanan informasi publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b. **PPID Unit** mengoordinasikan pengumpulan dan pendataan informasi publik dari seluruh unit kerja, melakukan uji konsekuensi sebelum menyatakan suatu informasi dikecualikan, menyertakan alasan tertulis atas penolakan permohonan, mengoordinasikan penyediaan dan pelayanan informasi, serta melaporkan pelaksanaan tugas kepada PPID Kementerian Agama.
- c. **Tim Pertimbangan** memberikan pertimbangan profesional dan rekomendasi tertulis atas klasifikasi informasi, analisis uji konsekuensi, penyusunan DIP, serta penanganan keberatan dan sengketa informasi.
- d. **PPID Pelaksana** mengumpulkan dan menyediakan data serta informasi di bidang tugas masing-masing.
- e. **Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa** menerima keberatan, membantu PPID menanggapi keberatan, dan mendampingi PPID dalam penyelesaian sengketa melalui mediasi dan/atau adjudikasi nonlitigasi.
- f. **Bidang Pengelolaan Informasi dan Data** mengumpulkan, mengklasifikasikan, memverifikasi, dan memutakhirkan informasi publik, serta menyusun laporan statistik pengelolaan informasi.
- g. **Bidang Dokumentasi dan Administrasi** mencatat seluruh aktivitas pelayanan dalam register layanan, mengelola arsip dan surat-menyurat layanan, serta menyusun laporan administrasi pelayanan informasi publik.
- h. **Bidang Pengelolaan Website** mempublikasikan informasi publik yang telah diverifikasi, memelihara konten laman, serta menjamin tersedianya fitur permohonan informasi secara daring.

2.3 Kebijakan dan Regulasi Internal

Penyelenggaraan layanan informasi publik pada Tahun 2025 didukung oleh kebijakan internal sebagai berikut:

Tabel 2.2 Kebijakan Internal Pendukung Layanan Informasi Publik

No	Kebijakan	Keterangan
1	Keputusan Kepala Kantor Nomor 58 Tahun 2025 tentang Tim Pengelola Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025	Ditetapkan 2 Januari 2025
2	Keputusan Kepala Kantor Nomor 475 Tahun 2025 tentang Penetapan Daftar Informasi Publik Tahun 2025	Ditetapkan 6 Agustus 2025; memuat 257 jenis informasi

No	Kebijakan	Keterangan
3	Keputusan Kepala Kantor Nomor 658 Tahun 2025 tentang Penetapan Tim Pengelola Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025	Ditetapkan 22 November 2025; pemutakhiran susunan tim
4	Keputusan Kepala Kantor Nomor 764 Tahun 2025 mengenai penetapan Standar Operasional Prosedur	Ditetapkan 3 Desember 2025; memuat SOP pelayanan informasi, data, dan pengaduan
5	Keputusan Kepala Kantor Nomor 469 Tahun 2025 tentang Daftar Informasi yang Dikecualikan Tahun 2025	Ditetapkan 6 Agustus 2025; memuat 37 jenis informasi
6	Tujuh SOP Layanan Informasi Publik	Permohonan, keberatan, sengketa, pemutakhiran DIP, pendokumentasian, uji konsekuensi, dan pendokumentasian DIK
7	Maklumat Pelayanan Tahun 2025	Diumumkan pada laman dan area layanan PTSP
8	Keputusan tentang Budaya Kerja BERSINAR, Kode Etik Layanan Kelompok Rentan, Budaya 5S Petugas Layanan, serta Seragam dan Atribut Petugas PTSP	Standar perilaku dan etika petugas layanan

Sumber: Laman PPID jember.kemenag.go.id/ppid

2.4 Standar Layanan Informasi Publik

Standar layanan informasi publik Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember diumumkan pada laman PPID melalui menu Tata Cara Permohonan Informasi Publik, Jam dan Biaya Layanan, serta SOP Layanan Informasi Publik. Ringkasan standar layanan disajikan pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3 Ringkasan Standar Layanan Informasi Publik

No	Komponen	Uraian
1	Kanal permohonan	Langsung di Ruang PTSP; daring melalui portal BERSINAR (bersinar.kemenagjember.id); WhatsApp layanan; surat elektronik resmi
2	Persyaratan	Salinan KTP pemohon; bagi badan hukum dilengkapi salinan akta pendirian
3	Prosedur	Pengajuan dan pengisian formulir; pemeriksaan kelengkapan oleh petugas PTSP dan pemberian nomor registrasi; koordinasi PPID Pelaksana dengan unit kerja; penyampaian informasi dan pemberitahuan tertulis
4	Jangka waktu	Paling lambat 10 hari kerja sejak permohonan diterima, dan dapat diperpanjang paling lama 7 hari kerja
5	Biaya	Tidak dipungut biaya (gratis)
6	Jam layanan	Senin–Kamis pukul 08.00–15.00 WIB; Jumat pukul 08.00–15.30 WIB; layanan daring tersedia melalui portal BERSINAR dan WhatsApp

No	Komponen	Uraian
7	Keberatan	Diajukan kepada Atasan PPID paling lambat 30 hari kerja; tanggapan Atasan PPID paling lambat 30 hari kerja sejak keberatan dicatat
8	Sengketa informasi	Diajukan kepada Komisi Informasi paling lambat 14 hari kerja sejak tanggapan Atasan PPID diterima, sesuai Perki Nomor 1 Tahun 2013

Sumber: Laman Tata Cara Permohonan Informasi Publik dan Jam dan Biaya Layanan; UU Nomor 14 Tahun 2008

2.5 Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi yang Dikecualikan

Daftar Informasi Publik (DIP) Tahun 2025 ditetapkan melalui Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember Nomor 475 Tahun 2025 tanggal 6 Agustus 2025. DIP memuat 257 jenis informasi yang seluruhnya berstatus terbuka, tersedia dalam bentuk salinan lunak dan/atau salinan keras, dengan jangka waktu penyimpanan sesuai jadwal retensi arsip. Sebanyak 144 jenis informasi (nomor 1–144) berada dalam penguasaan unit kerja di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember, sedangkan 113 jenis informasi (nomor 145–257) bersumber dari unit eselon I dan II Kementerian Agama. Sebaran penanggung jawab informasi pada tingkat kantor disajikan pada Lampiran II.

Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) Tahun 2025 ditetapkan melalui Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember Nomor 469 Tahun 2025 tanggal 6 Agustus 2025 dan telah diumumkan pada laman PPID. DIK memuat 37 jenis informasi yang dikecualikan berdasarkan uji konsekuensi sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, dengan mencantumkan alasan, dasar hukum, dan batas waktu pengecualian untuk setiap jenis informasi. Rekapitulasi DIK berdasarkan kelompok informasi disajikan pada Tabel 2.4.

Tabel 2.4 Rekapitulasi Daftar Informasi yang Dikecualikan Tahun 2025

No	Kelompok Informasi	Contoh Informasi	Nomor Urut	Jumlah
1	Perencanaan, anggaran, dan keuangan	Draf RKA-K/L, POK, usulan revisi anggaran, dokumen pembayaran, rekening koran bendahara, BKU, dokumen perpajakan	1, 2, 4, 5, 7, 8, 14, 16–18	10
2	Pengadaan barang/jasa	Dokumen penawaran, dokumen peserta lelang, rincian HPS, hasil evaluasi pengadaan	3, 6, 9, 10	4
3	Barang Milik Negara	Dokumen pengelolaan, inventarisasi dan penilaian BMN	11–13	3

No	Kelompok Informasi	Contoh Informasi	Nomor Urut	Jumlah
4	Kepegawaian	Penilaian kinerja PNS, nilai seleksi CPNS, proses mutasi, dokumen kepegawaian, hukuman disiplin	19–26	8
5	Pengawasan, pemeriksaan, dan pengaduan	Laporan hasil pemeriksaan dan audit, dokumen tindak lanjut audit, laporan pengaduan masyarakat	15, 27–33	8
6	Sistem informasi	Source code, sistem manajemen basis data, dokumentasi aplikasi dan sistem	34–36	3
7	Dokumen lain yang bersifat rahasia	Surat antar atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan	37	1
JUMLAH				37

Sumber: Lampiran Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember Nomor 469 Tahun 2025

BAB III

GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

3.1 Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik

Layanan informasi publik diselenggarakan secara terpadu di Ruang PTSP Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember serta melalui kanal daring. Sarana dan prasarana yang tersedia disajikan pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1 Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik

No	Sarana/Prasarana	Keterangan	Kondisi
1	Ruang PTSP	Loket terpadu, meja informasi, ruang tunggu berpendingin udara, mesin dan layar antrean, layar informasi interaktif, WiFi, air minum, pojok baca, CCTV	Tersedia
2	Loket dan ruang tunggu prioritas	Bagi penyandang disabilitas, lansia, ibu hamil dan menyusui; dilengkapi kursi khusus dan guiding block	Tersedia
3	Alat bantu mobilitas	Kursi roda, walker, tongkat kaki empat, kruk, dan tongkat tunanetra	Tersedia
4	Alat bantu komunikasi dan informasi	Alat bantu dengar, aplikasi speech-to-text, kartu informasi huruf Braille, kaca pembesar, papan tulis kecil	Tersedia
5	Ruang konsultasi umum dan khusus	Konsultasi persyaratan layanan, pengaduan, dan mediasi	Tersedia
6	Fasilitas pendukung	Toilet disabilitas, area ramah anak, ruang laktasi, jalur landai	Tersedia
7	Laman PPID	jember.kemenag.go.id/ppid; dilengkapi fitur aksesibilitas dan layanan obrolan	Tersedia
8	Portal BERSINAR	bersinar.kemenagjember.id; permohonan layanan dan informasi secara daring	Tersedia
9	WhatsApp layanan dan surat elektronik	WhatsApp 0811-3656-262; kemenagjember@gmail.com	Tersedia
10	Media sosial resmi	Instagram, Facebook, X (Twitter), dan TikTok @kemenagjember	Tersedia
11	Media informasi luring	Layar informasi digital, banner, poster, pamflet, dan buku Standar Pelayanan cetak di area layanan	Tersedia

3.2 Sumber Daya Manusia

Layanan informasi publik dikelola oleh 27 personel yang terdiri atas Atasan PPID Unit, PPID Unit, dan 25 anggota Tim Pengelola dengan latar jabatan yang beragam sebagaimana disajikan pada Tabel 3.2. Pelayanan tatap muka di Ruang PTSP, termasuk layanan informasi, didukung oleh Tim Pelayanan Terpadu Satu

Pintu yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember Nomor 9 Tahun 2025 tanggal 3 Januari 2025, yang terdiri atas koordinator, petugas ekspedisi, pranata komputer, petugas back office surat (arsiparis), dan petugas back office pada seksi dan penyelenggara.

Tabel 3.2 Komposisi Jabatan Anggota Tim Pengelola

No	Jabatan	Jumlah
1	Kepala Seksi/Penyelenggara (PPID Pelaksana)	8
2	Pranata Komputer	3
3	Arsiparis	2
4	Penata Layanan Operasional	2
5	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur	1
6	Analisis Hukum	1
7	Perencana	1
8	Statistisi	1
9	Pranata Hubungan Masyarakat	1
10	Pengelola Data dan Informasi	1
11	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN	1
12	Pranata Keuangan APBN	1
13	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa	1
14	Penelaah Teknis Kebijakan	1
JUMLAH		25

Sumber: Keputusan Kepala Kantor Nomor 658 Tahun 2025

3.3 Pengumuman Informasi Publik

PPID mengumumkan informasi publik melalui laman jember.kemenag.go.id/ppid yang dikelompokkan ke dalam informasi wajib diumumkan secara berkala, informasi wajib tersedia setiap saat, dan informasi wajib diumumkan serta merta, sebagaimana disajikan pada Tabel 3.4.

Tabel 3.4 Informasi Publik Tahun 2025 yang Diumumkan pada Laman PPID

No	Kategori	Informasi
1	Berkala	Rencana Strategis 2025–2029; Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas 2025; DIPA Tahun Anggaran 2025 kode 418001, 418002, 418003, 418004, 418005, 418007, dan 418008; Laporan Kinerja 2025; Laporan Pencatatan Nikah 2025; Perjanjian Kinerja 2025; hasil Indeks Kepuasan Masyarakat Triwulan I–IV 2025; SOP Layanan Informasi Publik

No	Kategori	Informasi
2	Tersedia setiap saat	Daftar Informasi Publik 2025; Daftar Informasi yang Dikecualikan 2025; SK Tim Pengelola PPID 2025; SOP Tahun 2025; regulasi dan produk hukum; statistik pencatatan nikah 2022–2025; direktori masjid dan musala; data satuan kerja; Laporan Barang Milik Negara 2025 (audited); informasi pengadaan barang/jasa; berita kegiatan kantor
3	Serta merta	Surat Edaran Pengendalian Gratifikasi Layanan Kepegawaian (Februari 2025); Surat Edaran Gerakan Membawa Tumbler Pribadi; Surat Edaran Ketentuan Pakaian Dinas Hari Santri

Sumber: Laman PPID jember.kemenag.go.id/ppid

Selain melalui laman, informasi publik juga disediakan secara luring di ruang tunggu PTSP, loket pelayanan, halaman kantor, dan area publik lainnya melalui layar informasi digital, banner Zona Integritas dan budaya kerja BERSINAR, poster antigratifikasi, pamflet layanan, serta buku Standar Pelayanan cetak. Penyediaan informasi luring ini menjangkau masyarakat yang memiliki keterbatasan akses internet.

3.4 Kegiatan dan Inovasi Pengelolaan Informasi

Kegiatan pengelolaan informasi publik yang dilaksanakan selama Tahun 2025 meliputi:

1. pemutakhiran dan penetapan Daftar Informasi Publik serta Daftar Informasi yang Dikecualikan Tahun 2025 berdasarkan uji konsekuensi pada 6 Agustus 2025;
2. penetapan Tim Pengelola Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025 pada 22 November 2025 dengan pembagian tugas yang mencakup pertimbangan, pengaduan dan sengketa, pengelolaan data, dokumentasi, serta pengelolaan laman;
3. penetapan Standar Operasional Prosedur Tahun 2025 pada 3 Desember 2025, termasuk SOP monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi, SOP pelayanan data, dan SOP penanganan pengaduan;
4. penyelenggaraan layanan permohonan informasi secara daring melalui portal BERSINAR dan WhatsApp layanan sebagai bagian dari inovasi layanan digital;
5. penyediaan sarana layanan inklusif dan media informasi publik luring di area PTSP;
6. publikasi berita kegiatan kantor melalui laman dan media sosial resmi, serta penyiaran mimbar agama melalui RRI Jember;

7. keikutsertaan dalam penyampaian hasil penilaian internal dan persiapan penilaian nasional pembangunan Zona Integritas Tahun 2025 pada 12 Juni 2025, serta Penguatan Internalisasi Zona Integritas menuju WBK pada 14–16 Juli 2025.

BAB IV

RINCIAN LAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

Rincian layanan permohonan informasi publik Tahun 2025 disusun berdasarkan register permohonan informasi PPID Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember sebagaimana disajikan pada Lampiran III.

4.1 Jumlah Permohonan Informasi Publik

Selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025, tidak terdapat permohonan informasi publik yang diajukan kepada PPID Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember, baik secara langsung di Ruang PTSP maupun melalui portal BERSINAR, WhatsApp layanan, surat elektronik, atau surat tertulis. Rekapitulasi per bulan disajikan pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1 Jumlah Permohonan Informasi Publik per Bulan Tahun 2025

No	Bulan	Permohonan Masuk	Dikabulkan Seluruhnya	Dikabulkan Sebagian	Ditolak	Dalam Proses
1	Januari	0	0	0	0	0
2	Februari	0	0	0	0	0
3	Maret	0	0	0	0	0
4	April	0	0	0	0	0
5	Mei	0	0	0	0	0
6	Juni	0	0	0	0	0
7	Juli	0	0	0	0	0
8	Agustus	0	0	0	0	0
9	September	0	0	0	0	0
10	Oktober	0	0	0	0	0
11	November	0	0	0	0	0
12	Desember	0	0	0	0	0
JUMLAH		0	0	0	0	0

Sumber: Register Permohonan Informasi PPID Tahun 2025

Tidak adanya permohonan informasi sejalan dengan tersedianya informasi publik secara proaktif melalui laman PPID, media sosial resmi, dan media informasi luring di area layanan, sehingga masyarakat dapat mengakses informasi yang dibutuhkan tanpa melalui mekanisme permohonan. Meskipun demikian, seluruh kanal permohonan tetap disiagakan sesuai standar layanan.

4.2 Waktu Pemenuhan Permohonan Informasi

Karena tidak terdapat permohonan informasi selama Tahun 2025, rata-rata waktu pemenuhan permohonan tidak dapat dihitung. Standar waktu layanan tetap ditetapkan paling lambat 10 hari kerja sejak permohonan diterima dan dapat diperpanjang paling lama 7 hari kerja.

4.3 Permohonan Informasi yang Dikabulkan

Jumlah permohonan informasi yang dikabulkan seluruhnya maupun sebagian selama Tahun 2025 adalah nihil.

4.4 Permohonan Informasi yang Ditolak beserta Alasannya

Jumlah permohonan informasi yang ditolak selama Tahun 2025 adalah nihil, sehingga tidak terdapat alasan penolakan yang perlu dilaporkan.

4.5 Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan

Kepuasan pengguna layanan PTSP diukur melalui Survei Kepuasan Masyarakat setiap triwulan. Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2025 telah diumumkan pada laman jember.kemenag.go.id/nilai-ikm dengan nilai sebagaimana disajikan pada Tabel 4.2.

Tabel 4.2 Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2025

No	Periode	Nilai IKM
1	Triwulan I	96,83
2	Triwulan II	97,22
3	Triwulan III	98,61
4	Triwulan IV	98,81
RATA-RATA TAHUN 2025		97,87

Sumber: Laman Hasil Survei IKM jember.kemenag.go.id/nilai-ikm

BAB V

RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

Penanganan keberatan dan sengketa informasi publik dilaksanakan oleh PPID dengan dukungan bidang pengaduan dan sengketa informasi, berpedoman pada SOP Keberatan atas Informasi Publik dan SOP Penanganan Sengketa Informasi Publik. Rekapitulasi penanganan keberatan dan sengketa Tahun 2025 disajikan pada Tabel 5.1.

Tabel 5.1 Rekapitulasi Keberatan dan Sengketa Informasi Publik Tahun 2025

No	Uraian	Jumlah	Keterangan
1	Keberatan yang diterima	0	Nihil
2	Keberatan yang ditanggapi Atasan PPID	0	Nihil
3	Permohonan penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi	0	Nihil
4	Sengketa yang selesai melalui mediasi	0	Nihil
5	Sengketa yang selesai melalui adjudikasi nonlitigasi	0	Nihil
6	Gugatan ke pengadilan	0	Nihil

Sumber: Register Keberatan PPID Tahun 2025

5.1 Keberatan yang Diterima

Selama Tahun 2025, PPID tidak menerima keberatan atas layanan informasi publik (nihil).

5.2 Tanggapan atas Keberatan dan Pelaksanaannya

Karena tidak terdapat keberatan, tidak terdapat tanggapan Atasan PPID yang perlu dilaksanakan selama Tahun 2025. Mekanisme keberatan tetap tersedia dengan jangka waktu pengajuan paling lambat 30 hari kerja dan tanggapan Atasan PPID paling lambat 30 hari kerja.

5.3 Permohonan Penyelesaian Sengketa ke Komisi Informasi

Selama Tahun 2025 tidak terdapat permohonan penyelesaian sengketa informasi publik yang diajukan kepada Komisi Informasi terhadap Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember (nihil).

5.4 Hasil Mediasi dan Adjudikasi

Tidak terdapat proses mediasi maupun adjudikasi nonlitigasi sengketa informasi publik selama Tahun 2025 (nihil).

5.5 Gugatan ke Pengadilan

Tidak terdapat gugatan atas putusan Komisi Informasi yang diajukan ke pengadilan selama Tahun 2025 (nihil).

BAB VI

KENDALA DAN AREA PENGUATAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Berdasarkan evaluasi pelaksanaan layanan informasi publik Tahun 2025, terdapat sejumlah area penguatan yang menjadi fokus peningkatan kualitas layanan pada tahun berikutnya.

6.1 Faktor Internal

1. **Penguatan sistem register layanan.** Pencatatan permohonan informasi dan keberatan perlu diintegrasikan secara digital dengan portal BERSINAR agar rekapitulasi statistik layanan dapat disajikan secara otomatis, akurat, dan dipublikasikan secara berkala.
2. **Penguatan siklus kelembagaan.** Penetapan Tim Pengelola Keterbukaan Informasi Publik pada awal tahun anggaran akan mendukung pelaksanaan tugas tim secara penuh sejak Januari.
3. **Penguatan klasifikasi informasi.** Seluruh informasi dalam DIP 2025 dicantumkan sebagai informasi tersedia setiap saat; klasifikasi ke dalam kategori berkala, serta merta, dan setiap saat akan memperjelas kewajiban pengumuman setiap jenis informasi.
4. **Penyelarasan informasi kontak resmi.** Nomor WhatsApp, alamat surat elektronik, dan alamat kantor yang tercantum pada beberapa halaman laman perlu diseragamkan agar pemohon memperoleh rujukan kanal yang konsisten.
5. **Penguatan aksesibilitas dokumen.** Sebagian informasi, seperti hasil IKM dan maklumat pelayanan, diumumkan dalam bentuk gambar; penyediaan versi teks akan memudahkan pengguna pembaca layar dan penelusuran informasi.
6. **Peningkatan kompetensi pengelola.** Bimbingan teknis mengenai uji konsekuensi, pengelolaan keberatan, dan penyelesaian sengketa diperlukan bagi PPID Pelaksana dan petugas layanan.

6.2 Faktor Eksternal

1. **Literasi keterbukaan informasi.** Pemahaman masyarakat mengenai hak dan prosedur permohonan informasi publik perlu terus ditingkatkan agar permohonan informasi tersalurkan melalui mekanisme yang tepat.

2. **Keragaman kanal komunikasi masyarakat.** Masyarakat menyampaikan kebutuhan informasi melalui berbagai kanal, antara lain kunjungan langsung, WhatsApp, media sosial, dan surat elektronik, sehingga diperlukan pencatatan terpadu agar permintaan informasi yang disampaikan melalui kanal konsultasi atau pengaduan dapat teridentifikasi dan diregistrasi sebagai permohonan informasi publik.
3. **Koordinasi berjenjang.** Sebanyak 113 jenis informasi dalam DIP bersumber dari unit eselon I dan II Kementerian Agama, sehingga pemenuhan permohonan atas informasi tersebut memerlukan koordinasi dengan PPID Kantor Wilayah dan PPID Kementerian Agama.

BAB VII

REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT

7.1 Tindak Lanjut atas Rekomendasi Tahun 2024

Pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi Laporan Layanan Informasi Publik Tahun 2024 disajikan pada Tabel 7.1.

Tabel 7.1 Tindak Lanjut Rekomendasi Tahun 2024

No	Rekomendasi Tahun 2024	Tindak Lanjut Tahun 2025	Status
1	Memutakhirkan dan menetapkan DIP tahun 2025	Pemutakhiran dan penetapan DIP Tahun 2025	Terealisasi
2	Menetapkan Tim Pengelola Keterbukaan Informasi Publik tahun 2025	Penetapan Tim Pengelola Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025	Belum terealisasi
3	Menetapkan SOP Kehumasan	Penetapan SOP Tahun 2025	Terealisasi

Sumber: Laporan Layanan Informasi Publik Tahun 2024

7.2 Rekomendasi

Untuk meningkatkan kualitas layanan informasi publik, direkomendasikan hal-hal sebagai berikut:

- a. membangun register permohonan informasi dan keberatan secara digital yang terintegrasi dengan portal BERSINAR dan WhatsApp layanan;
- b. mempublikasikan laporan jumlah permintaan dan penyelesaian informasi secara berkala pada laman PPID;
- c. menetapkan Tim Pengelola Keterbukaan Informasi Publik dan memutakhirkan DIP serta DIK pada awal tahun anggaran;
- d. mengklasifikasikan DIP ke dalam kategori informasi berkala, serta merta, dan tersedia setiap saat;
- e. menyeragamkan informasi kontak resmi pada seluruh kanal informasi;
- f. menyediakan versi teks untuk informasi yang diumumkan dalam bentuk gambar;
- g. melaksanakan bimbingan teknis keterbukaan informasi publik bagi PPID Pelaksana, petugas PTSP, KUA, dan madrasah; dan
- h. menyusun dan mengumumkan laporan layanan informasi publik paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir.

7.3 Rencana Tindak Lanjut Tahun 2026

Tabel 7.2 Rencana Tindak Lanjut Tahun 2026

No	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab	Target Waktu
1	Penetapan SK Tim Pengelola Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026	PPID Unit	Triwulan I
2	Pemutakhiran DIP Tahun 2026 dengan klasifikasi tiga kategori informasi	Bidang Pengelolaan Informasi dan Data	Triwulan I
3	Uji konsekuensi dan pemutakhiran DIK Tahun 2026	Tim Pertimbangan	Triwulan I
4	Penyeragaman informasi kontak resmi pada laman, portal, dan media sosial	Bidang Pengelolaan Website	Triwulan I
5	Pengembangan register permohonan informasi digital terintegrasi BERSINAR	Bidang Dokumentasi dan Administrasi; Bidang Pengelolaan Website	Semester I
6	Publikasi laporan semesteran jumlah permintaan dan penyelesaian informasi	Bidang Pengelolaan Website	Semester I dan II
7	Bimbingan teknis keterbukaan informasi publik	PPID Unit	Semester II
8	Keikutsertaan dalam monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik	PPID Unit	Sesuai jadwal
9	Penyusunan dan pengumuman Laporan Layanan Informasi Publik Tahun 2026	PPID Unit	Maret 2027

BAB VIII

PENUTUP

Laporan Layanan Informasi Publik Tahun 2025 ini menggambarkan komitmen Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Penguatan kelembagaan PPID, penetapan DIP dan SOP, ketersediaan kanal layanan daring dan luring, serta sarana layanan yang inklusif menjadi fondasi penyelenggaraan layanan informasi yang transparan dan akuntabel.

Area penguatan yang telah diidentifikasi akan ditindaklanjuti secara bertahap melalui rencana tindak lanjut Tahun 2026, sejalan dengan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan semangat budaya kerja BERSINAR. Dengan dukungan seluruh unsur pimpinan dan pegawai, PPID Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember berkomitmen terus meningkatkan kualitas layanan informasi publik yang cepat, tepat, mudah, dan tanpa biaya bagi masyarakat.

LAMPIRAN I

SALINAN KEPUTUSAN TIM PENGELOLA KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2025



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN JEMBER
NOMOR NOMOR 58 TAHUN 2025
TENTANG
TIM PENGELOLA KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN JEMBER
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN JEMBER,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Keputusan Menteri Agama Nomor 657 Tahun 2021 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama dan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama perlu dibentuk Tim Pengelola Keterbukaan Informasi Publik pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember Tahun 2025;
- b. bahwa pejabat yang tercantum pada Lampiran surat keputusan ini dipandang mampu serta relevan untuk melaksanakan tugas pengelolaan keterbukaan informasi publik pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember tentang Tim Pengelola Keterbukaan Informasi Publik Pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember Tahun 2025;
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

5. Peraturan Komisi Informasi (PERKI) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (SLIP);
6. Peraturan Komisi Informasi (PERKI) Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
7. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 92 Tahun 2019 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama dan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 657 Tahun 2021 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama dan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA TENTANG TIM PENGELOLA KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN JEMBER TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Tim Pengelola Keterbukaan Informasi Publik pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember Tahun 2025 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 02 Januari 2025

KEPALA KANTOR
KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN JEMBER,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Santoso

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN JEMBER
NOMOR : NOMOR 58 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN TIM PENGELOLA KETERBUKAAN INFORMASI
PUBLIK PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN JEMBER TAHUN 2025

SUSUNAN TIM PENGELOLA KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN JEMBER
TAHUN 2025

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1.	Kepala Kantor	Atasan PPID Unit
2.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	PPID Unit
BIDANG PELAYANAN INFORMASI, DOKUMENTASI DAN ARSIP		
1.	Kepala Seksi Pendidikan Madrasah	
2.	Kepala Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren	
3.	Kepala Seksi Pendidikan Agama Islam	
4.	Kepala Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah	
5.	Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam	
6.	Penyelenggara Zakat dan Wakaf	
7.	Penyelenggara Kristen	
8.	Penyelenggara Katholik	
BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI		
1.	Pranata/Analisis Humas dan Protokoler	
2.	Pranata Komputer	
3.	Statistisi	
4.	Analisis Kepegawaian	
5.	Perencana	
6.	Pengadaan Barang dan Jasa	
7.	APK / PK APBN	
8.	Pengelola Barang Milik Negara	
BIDANG ADUAN DAN PELAYANAN SENGKETA INFORMASI		
1.	Arsiparis	
2.	Analisis Tata Laksana	
3.	Pelaksana pada Sekretariat Jenderal, Seksi, dan Penyelenggara.	

KEPALA KANTOR
KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN JEMBER,



Santoso

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN JEMBER
NOMOR : NOMOR 58 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN TIM PENGELOLA KETERBUKAAN INFORMASI
PUBLIK PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN JEMBER TAHUN 2025

URAIAN TUGAS TIM PENGELOLA KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN JEMBER
TAHUN 2025

Tugas Atasan PPID Unit :

1. Memutuskan dan mengevaluasi kebijakan akses publik pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember;
2. Mengevaluasi kinerja struktur dan para penanggung jawab akses Informasi Publik Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember;
3. Memastikan manajemen pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tugas PPID Unit :

1. Mengkoordinasikan pengumpulan seluruh informasi publik dari Unit Kerja pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember yang meliputi informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala; informasi yang wajib tersedia setiap saat; informasi terbuka lainnya yang diminta Pemohon Informasi Publik;
2. Mengkoordinasikan pendataan Informasi Publik yang dikuasai oleh setiap Unit Kerja pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember dalam rangka pembuatan dan pemuktahiran Daftar Informasi Publik;
3. Melakukan pengujian tentang konsekuensi sebagaimana dimaksud Pasal 17 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dengan seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan;
4. Menetapkan pertimbangan tertulis atas kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap pemohon informasi;
5. Menyertakan alasan tertulis pengecualian Informasi Publik secara jelas dan tegas dalam hal permohonan Informasi Publik ditolak;
6. Mengkoordinasikan penyediaan dan pelayanan seluruh Informasi Publik melalui pengumuman dan /atau permohonan;
7. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama Kementerian Agama.

Tugas Bidang Pelayanan Informasi, Dokumentasi Dan Arsip :

1. Menerima permohonan Informasi Publik, baik yang dilakukan melalui elektronik maupun datang langsung ke Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember;
2. Menkoordinasikan dan mengawasi pelayanan terhadap permohonan Informasi Publik pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember;
3. Melakukan komunikasi, klarifikasi, dan memberikan penjelasan kepada pemohon informasi;
4. Mengirimkan surat jawaban kepada pemohon informasi;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

5. Mencatat permohonan informasi publik dalam register permohonan;
6. Mengumumkan informasi publik melalui website dan media sosial resmi;
7. Mengunggah Informasi Publik yang telah disetujui oleh PPID Unit;
8. Melakukan Penyimpanan Informasi Publik sesuai dengan Peraturan perundang-undangan di bidang kearsipan;

Tugas Bidang Pengelolaan Informasi:

1. Membantu PPID Unit dalam pengumpulan seluruh Informasi Publik pada Unit Kerjanya yang meliputi informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala; informasi yang wajib tersedia setiap saat, informasi terbuka lainnya yang diminta pemohon informasi publik;
2. Membantu PPID Unit mengkoordinasikan pendataan Informasi Publik yang dikuasai oleh setiap Unit Kerja dalam rangka pembuatan dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik secara berkala;
3. Mengkoordinasikan pengklasifikasian seluruh Informasi Publik;
4. Membantu PPID Unit dalam memutakhirkan informasi publik secara berkala;
5. Membantu PPID Unit membuat laporan layanan Informasi Publik secara berkala.

Tugas Bidang Aduan Dan Pelayanan Sengketa :

1. Menerima pengaduan dan/ atau keberatan dari pemohon informasi publik terkait tidak terpenuhinya permintaan informasi publik;
2. Membantu PPID memberikan tanggapan dan penyelesaian atas keberatarn yang diajukan pemohon informasi publik;
3. Mendampingi PPID dalam proses penyelesaian sengketa informasi publik yang diselesaikan baik dalam bentuk mediasi dan/ atau adjudikasi nonlitigasi;
4. Mengumpulkan dokumen yang diperlukan dalam upaya penyelesaian sengketa informasi publik.

KEPALA KANTOR
KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN JEMBER,



Santoso

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

LAMPIRAN II

REKAPITULASI DAFTAR INFORMASI PUBLIK TAHUN 2025

Tabel L.1 Sebaran Penanggung Jawab Informasi dalam DIP Tahun 2025

No	Penanggung Jawab	Nomor Urut dalam DIP	Jumlah
1	Tim Perencanaan dan Anggaran	1, 2, 3, 5	4
2	Tim SDM, Aparatur dan Kepegawaian	6–10, 15	6
3	Tim Keuangan dan Perbendaharaan	11–14	4
4	Tim Ortala dan Zona Integritas	16–18	3
5	Tim PTSP dan Kearsipan	19, 33	2
6	Tim Umum dan BMN	20	1
7	Tim Bina Lembaga, Kerukunan Antar Umat Beragama dan TLHP	21–26	6
8	Tim Humas, Data, Informasi, Protokoler, dan Pengadaan	27–32, 34	7
9	Seksi Pendidikan Madrasah	36–57, 64–91, 106, 108–109, 115–138	77
10	Seksi Pendidikan Agama Islam	58–63	6
11	Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren	92–105, 107, 110–114	20
12	Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah	144	1
13	Lintas seksi/penyelenggara (tanggung jawab bersama)	4, 35, 139–143	7
14	Unit eselon I dan II Kementerian Agama	145–257	113
JUMLAH			257

Sumber: Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember Nomor 475 Tahun 2025 tanggal 6 Agustus 2025

LAMPIRAN III

REGISTER PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2025

Tabel L.2 Register Permohonan Informasi Publik

No	No. Registrasi	Tanggal	Nama Pemohon	Kategori	Informasi yang Dimohon	Kanal	Keputusan	Alasan Penolakan	Tanggal Jawaban	Waktu (Hari Kerja)
NIHIL										

Keterangan: Selama periode 1 Januari–31 Desember 2025 tidak terdapat permohonan informasi publik.

LAMPIRAN IV

REGISTER KEBERATAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2025

Tabel L.3 Register Keberatan Informasi Publik

No	No. Registrasi Keberatan	Tanggal	Nama Pengaju	No. Registrasi Permohonan	Alasan Keberatan	Tanggapan Atasan PPID	Tanggal Tanggapan	Keterangan
NIHIL								

Keterangan: Selama periode 1 Januari–31 Desember 2025 tidak terdapat keberatan informasi publik.

LAMPIRAN V

DAFTAR DOKUMEN INFORMASI PUBLIK PADA LAMAN PPID

Tabel L.4 Dokumen Informasi Publik Tahun 2025

No	Dokumen	Kategori	Alamat Akses
1	Rencana Strategis 2025–2029	Berkala	jember.kemenag.go.id/ppid
2	Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas 2025	Berkala	jember.kemenag.go.id/rencana-kerja-pembangunan-zona-integritas
3	DIPA Tahun Anggaran 2025 (418001–418008)	Berkala	jember.kemenag.go.id/ppid
4	Laporan Kinerja 2025	Berkala	jember.kemenag.go.id/laporan-kinerja
5	Laporan Pencatatan Nikah 2025	Berkala	jember.kemenag.go.id/ppid
6	Perjanjian Kinerja 2025	Berkala	jember.kemenag.go.id/ppid
7	Hasil Survei IKM Triwulan I–IV 2025	Berkala	jember.kemenag.go.id/nilai-ikm
8	SOP Layanan Informasi Publik	Berkala	jember.kemenag.go.id/sop-layanan-informasi-publik
9	Daftar Informasi Publik 2025	Setiap saat	jember.kemenag.go.id/ppid
10	Daftar Informasi yang Dikecualikan 2025	Setiap saat	jember.kemenag.go.id/ppid
11	SK Tim Pengelola PPID 2025	Setiap saat	jember.kemenag.go.id/ppid
12	SOP Tahun 2025	Setiap saat	jember.kemenag.go.id/ppid
13	Regulasi PPID	Setiap saat	jember.kemenag.go.id/ppid/regulasi
14	Statistik Pencatatan Nikah 2022–2025	Setiap saat	jember.kemenag.go.id/statistik/nikah
15	Laporan Barang Milik Negara 2025 (audited)	Setiap saat	jember.kemenag.go.id/laporan-barang-milik-negara-bmn
16	Informasi Pengadaan Barang/Jasa	Setiap saat	jember.kemenag.go.id/ppid/pengadaan-barang-jasa
17	Informasi Publik Luring	Setiap saat	jember.kemenag.go.id/informasi-publik-luring
18	SE Pengendalian Gratifikasi Layanan Kepegawaian (Februari 2025)	Serta merta	jember.kemenag.go.id/ppid

Sumber: Laman PPID jember.kemenag.go.id/ppid

LAMPIRAN VI DOKUMENTASI KEGIATAN

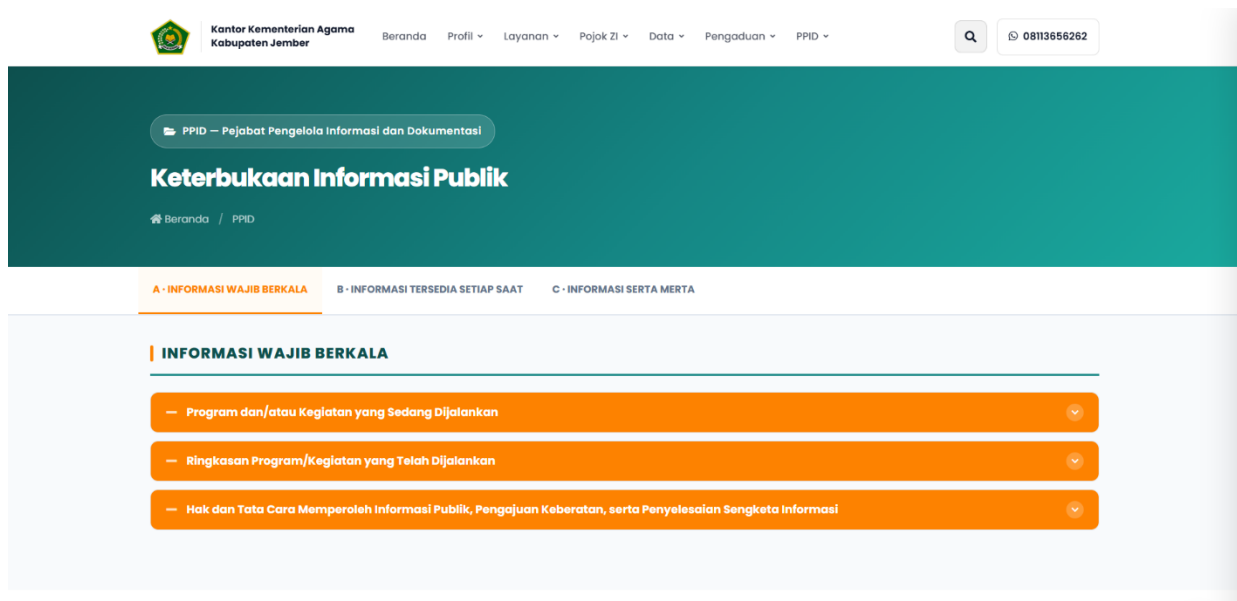
a. Layanan Informasi Publik di Ruang PTSP



b. Media Informasi Publik Luring



c. Laman PPID jember.kemenag.go.id/ppid



d. Sarana Layanan Inklusif

